

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2024-2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran araha kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Ketahanan Pangan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian

dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Nanga Bulik, Januari 2023  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMANDAU

**Dr. HERU PRIYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda/ IV/c)  
NIP. 19650303 199603 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	
<b>BAB V STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan ketahanan pangan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuatserangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokrenda bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b) penyelenggaraan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
- c) penerapan standar teknis di bidang ketahanan pangan;
- d) penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur di bidang ketahanan pangan;
- e) penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang ketahanan pangan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g) Pembinaan, Pelayanan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tugas

#### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Sekretaris dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;



- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMANDAU**



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**

Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan sesuai struktur organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau sebanyak 36 Orang, yang terdiri dari:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Eslon II           | : 1 Orang  |
| 2. Eslon III          | : 3 Orang  |
| 3. Eslon IV           | : 2 Orang  |
| 4. Pejabat fungsional | : 6 Orang  |
| 5. Staf/Non Eslon     | : 24 orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 36 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Sarjana S-2 | : 3 Orang  |
| 2. Sarjana S-1 | : 23 Orang |
| 3. Diploma -3  | : 4 Orang  |
| 4. SLTA        | : 4 Orang  |
| 5. SLTP        | : 2 Orang  |
| 6. SD          | : -        |

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

N o.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	<b>TANAH</b> Tanah	1	846.833.160,-				
2.	<b>PERALATAN DAN MESIN</b> - Alat Besar - Alat Anggutan - Alat Pertanian - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Laboratorium - Komputer - Alat Keselamatan Kerja	1 19 3 10 5 5 20 4	59.650.000,- 1.365.332.000,- 2.500.000,- 574.646.259,- 119.302.500,- 61.002.000,- 496.466.518,- 24.000.000,-				
3.	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b> Bangunan Kantor	1	2.155.915.696,10				
4.	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b> Instalasi	1	33.640.823,-				
5.	<b>ASET TETAP LAINNYA</b> Bahan Perpustakaan	115	41.509.500,-				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja maka Dinas Ketahanan Pangan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023

yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah “Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Juara (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)”. Adapun pengertian visi tersebut adalah dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau dengan ***Meningkatnya Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah***. Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau diperlukan kualitas pelayanan yang prima dari Dinas Ketahanan Pangan. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

- Misi pertama : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).** Hal ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.
- Misi kedua : **Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.** Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter.
- Misi ketiga : **Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.** Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- Misi keempat : **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.** Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.
- Misi kelima : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.** Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan.

Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Nomor 3 (tiga) yaitu ***"Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup"***.

Dari misi tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau**

No .	Indikator	Ta rg et N S P K	IK K	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023
(1)	(2)	(3 )	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Ketersediaa n Cadangan Pangan																		
	Beras  (Ton/tahun)				9.470,2	9.568,3	9.667,4	9.759,4	9.852,2	8215,3	8300,3	8384	9800,0 8		104,1	102,5	100,8		
	Daging  (Ton/tahun)				915,97	920,04 9	924,12 8	928,20 7	930,97	850,0	813,8	775,1	714,31 8		37,34	43,58	49,82		
	Telur  (Ton/tahun)				42,460	43,102	43,744	44,386	45,018	794,8	761,0	724,8	326,25 2		76,33	240,95	422,89		
	Ikan  (Ton/tahun)				9.470,2	2.3328 7	2.411,8 7	2.480,8 7	2.549,8 9	2.205,2 4	2.205,2 4	82.265, 99	2965,4 9		120,77	114,71	112,55		

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Lamandau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	1.788.497.826,00	1.899.060.068,00				1.603.172.870,00	1.871.745.332,00				89,64	98,56				1.843.778.947,00	1.737.459.101,00
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.234.678.406,00</b>	<b>754.841.524,00</b>				<b>1.180.842.902,00</b>	<b>714.954.825,00</b>				95,64	94,72				994.759.965,00	947.898.863,50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.768.956,00	4.369.247,00				7.650.000,00	4.366.000,00				98,47	99,93				6.069.101,50	6.008.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.430.000,00	49.200.000,00				43.339.350,00	42.320.019,00				62,42	86,02				59.315.000,00	42.829.684,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /	12.000.000,00	12.500.000,00				6.343.500,00	6.759.400,00				52,86	54,08				12.250.000,00	6.551.450,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	355.824.662,00	269.103.828,00				348.085.467,00	267.486.800,00				97,82	99,40				312.464.245,00	307.786.133,50
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.856.400,00	66.429.384,00				59.790.531,00	65.309.170,00				99,89	98,31				63.142.892,00	62.549.850,50
Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.054.890,00	45.622.690,00				71.008.310,00	45.567.910,00				99,93	99,88				58.338.790,00	58.288.110,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.800.000,00	24.800.000,00				31.416.500,00	24.795.000,00				98,79	99,98				28.300.000,00	28.105.750,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00	7.478.000,00				100,00	99,71				7.500.000,00	7.489.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	6.500.000,00				2.865.000,00	6.500.000,00				95,50	100,00				4.750.000,00	4.682.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	21.500.000,00	14.520.000,00				19.920.000,00	8.985.000,00				92,65	61,88				18.010.000,00	14.452.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.500.000,00	4.500.000,00				4.500.000,00	4.490.000,00				31,03	99,78				9.500.000,00	4.495.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	14.125.000,00	15.000.000,00				14.018.000,00	14.900.000,00				99,24	99,33				14.562.500,00	14.459.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	398.678.002,00	173.000.000,00				398.388.744,00	155.679.526,00				99,93	89,99				285.839.001,00	277.034.135,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	167.640.496,00	61.796.375,00				166.017.500,00	60.318.000,00				99,03	97,61				114.718.435,50	113.167.750,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>306.505.352,00</b>	<b>538.680.000,00</b>				<b>281.810.736,00</b>	<b>543.327.000,00</b>				91,94	100,86				422.592.676,00	412.568.868,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0,00	421.000.000,00				0,00	421.000.000,00				0,00	100,00				210.500.000,00	210.500.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.500.000,00	5.700.000,00				55.883.160,00	5.700.000,00				77,08	100,00				39.100.000,00	30.791.580,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	134.340.352,00	5.700.000,00				132.171.076,00	5.700.000,00				98,39	100,00				70.020.176,00	68.935.538,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0,00	35.000.000,00				0,00	35.000.000,00				0,00	100,00				17.500.000,00	17.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	73.540.000,00	50.280.000,00				67.631.500,00	45.087.000,00				91,97	89,67				61.910.000,00	56.359.250,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.125.000,00	15.500.000,00				21.125.000,00	15.420.000,00				100,00	99,48				18.312.500,00	18.272.500,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebel	5.000.000,00	5.500.000,00				5.000.000,00	15.420.000,00				100,00	280,36				5.250.000,00	10.210.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				40,00	0,00				22.500.000,00	9.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	22.500.000,00	0,00				18.000.000,00	0,00				80,00	0,00				11.250.000,00	9.000.000,00
Pengadaan Pakaian Olahraga	22.500.000,00	0,00				22.500.000,00	0,00				100,00	0,00				11.250.000,00	11.250.000,00

Monitoring Daerah Rawan Pangan	48.000.000,00	0,00				39.890.000,00	0,00				83,10	0,00				24.000.000,00	19.945.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI PANGAN</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				29,41	0,00				85.000.000,00	25.000.000,00
Analisis Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	50.000.000,00	0,00				50.000.000,00	0,00				100,00	0,00				25.000.000,00	25.000.000,00
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat	120.000.000,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				60.000.000,00	0,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>677.750.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>631.285.539,00</b>	<b>0,00</b>				93,14	0,00				338.875.000,00	315.642.769,50
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi	256.100.000,00	0,00				249.091.600,00	0,00				97,26	0,00				128.050.000,00	124.545.800,00
Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Kabupaten	103.180.000,00	0,00				102.218.539,00	0,00				99,07	0,00				51.590.000,00	51.109.269,50
Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Provinsi	66.550.000,00	0,00				66.041.600,00	0,00				99,24	0,00				33.275.000,00	33.020.800,00
Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	251.920.000,00	0,00				213.933.800,00	0,00				84,92	0,00				125.960.000,00	106.966.900,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>275.475.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>237.144.100,00</b>				0,00	86,09				137.737.500,00	118.572.050,00
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	53.050.000,00				0,00	51.954.100,00				0,00	97,93				26.525.000,00	25.977.050,00
Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan	0,00	25.575.000,00				0,00	25.575.000,00				0,00	100,00				12.787.500,00	12.787.500,00
Kegiatan Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar di Sekolah	0,00	31.525.000,00				0,00	31.225.000,00				0,00	99,05				15.762.500,00	15.612.500,00
Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	0,00	20.250.000,00				0,00	20.240.000,00				0,00	99,95				10.125.000,00	10.120.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Provinsi	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Nasional	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	0,00	110.650.000,00				0,00	108.150.000,00				0,00	97,74				55.325.000,00	54.075.000,00
Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Kabupaten	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Provinsi	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Kegiatan Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	0,00	34.425.000,00				0,00	34.425.000,00				0,00	100,00				17.212.500,00	17.212.500,00
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA</b>			<b>3.012.621.884,00</b>	<b>3.108.465.232,00</b>				<b>2.898.497.879,00</b>	<b>3.065.908.585,00</b>				<b>96,21</b>	<b>98,63</b>		<b>3.060.543.558,00</b>	<b>2.982.203.232,00</b>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			<b>2.065.285.082,00</b>	<b>2.355.320.864,00</b>				<b>2.007.301.976,00</b>	<b>2.324.338.161,00</b>				<b>97,19</b>	<b>98,68</b>		<b>2.210.302.973,00</b>	<b>2.165.820.068,50</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.065.285.082,00	2.355.320.864,00				2.007.301.976,00	2.324.338.161,00				97,19	98,68		2.210.302.973,00	2.165.820.068,50
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			<b>77.624.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>44.298.056,00</b>	<b>0,00</b>				<b>57,07</b>	<b>0,00</b>		<b>38.812.000,00</b>	<b>22.149.028,00</b>



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut			45.722.000,00	0,00				43.503.906,00	0,00				95,15	0,00		22.861.000,00	21.751.953,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			31.902.000,00	0,00				794.150,00	0,00				2,49	0,00		15.951.000,00	397.075,00
<b>Administrasi Umum</b>			<b>274.136.783,00</b>	<b>279.111.084,00</b>				<b>271.029.384,00</b>	<b>276.340.292,00</b>				<b>98,87</b>	<b>99,01</b>		<b>276.623.933,50</b>	<b>273.684.838,00</b>
<b>Perangkat Daerah</b>																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			3.481.710,00	1.389.000,00				3.472.969,00	1.389.000,00				99,75	100,00		2.435.355,00	2.430.984,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.380.464,00	51.708.827,00				40.377.980,00	51.446.540,00				99,99	99,49		46.044.645,50	45.912.260,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.516.943,00	6.212.293,00				4.193.915,00	6.210.117,00				92,85	99,96		5.364.618,00	5.202.016,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.354.186,00	19.013.098,00				17.466.152,00	19.002.243,00				90,24	99,94		19.183.642,00	18.234.197,50
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.734.480,00	16.734.866,00				16.731.623,00	16.720.050,00				99,98	99,91		16.734.673,00	16.725.836,50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800.000,00	10.800.000,00				10.080.000,00	10.800.000,00				93,33	100,00		10.800.000,00	10.440.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			178.869.000,00	173.253.000,00				178.706.745,00	170.772.342,00				99,91	98,57		176.061.000,00	174.739.543,50
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>86.384.905,00</b>	<b>0,00</b>				<b>85.644.115,00</b>	<b>0,00</b>				<b>99,14</b>	<b>0,00</b>		<b>43.192.452,50</b>	<b>42.822.057,50</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			86.384.905,00	0,00				85.644.115,00	0,00				99,14	0,00		43.192.452,50	42.822.057,50
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>381.836.114,00</b>	<b>368.053.284,00</b>				<b>367.106.791,00</b>	<b>363.275.032,00</b>				<b>96,14</b>	<b>98,70</b>		<b>374.944.699,00</b>	<b>365.190.911,50</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.200.000,00	3.600.000,00				4.200.000,00	3.600.000,00				100,00	100,00		3.900.000,00	3.900.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			50.996.900,00	48.363.500,00				39.757.667,00	47.340.614,00				77,96	97,89		49.680.200,00	43.549.140,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			326.639.214,00	316.089.784,00				323.149.124,00	312.334.418,00				98,93	98,81		321.364.499,00	317.741.771,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>127.355.000,00</b>	<b>105.980.000,00</b>				<b>123.117.557,00</b>	<b>101.955.100,00</b>				<b>96,67</b>	<b>96,20</b>		<b>116.667.500,00</b>	<b>112.536.328,50</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.890.000,00	40.890.000,00				40.061.337,00	40.202.300,00				97,97	98,32		40.890.000,00	40.131.818,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.690.000,00	48.690.000,00				45.357.220,00	45.402.800,00				93,16	93,25		48.690.000,00	45.380.010,00
Pemeliharaan Mebel			5.000.000,00	3.000.000,00				4.990.000,00	3.000.000,00				99,80	100,00		4.000.000,00	3.995.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.400.000,00	13.400.000,00				13.350.000,00	13.350.000,00				99,63	99,63		13.400.000,00	13.350.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan			19.375.000,00	0,00				19.359.000,00	0,00				99,92	0,00		9.687.500,00	9.679.500,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>			<b>22.700.275,00</b>	<b>8.328.275,00</b>				<b>16.732.405,00</b>	<b>6.614.705,00</b>				<b>73,71</b>	<b>79,42</b>		<b>15.514.275,00</b>	<b>11.673.555,00</b>

<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>			22.700.275,00	8.328.275,00					16.732.405,00	6.614.705,00				73,71	79,42		15.514.275,00	11.673.555,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			22.700.275,00	8.328.275,00					16.732.405,00	6.614.705,00				73,71	79,42		15.514.275,00	11.673.555,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN</b>			820.696.649,00	853.022.771,00					783.849.485,00	814.737.680,00				95,51	95,51		836.859.710,00	799.293.582,50
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>			32.057.108,00	118.024.316,00					23.557.636,00	117.252.705,00				73,49	99,35		75.040.712,00	70.405.170,50
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			17.221.683,00	4.192.683,00					11.975.971,00	4.127.040,00				69,54	98,43		10.707.183,00	8.051.505,50
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			14.835.425,00	113.831.633,00					11.581.665,00	113.125.665,00				78,07	99,38		64.333.529,00	62.353.665,00
<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>			80.001.746,00	61.057.618,00					74.993.102,00	57.893.875,00				93,74	94,82		70.529.682,00	66.443.488,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			80.001.746,00	61.057.618,00					74.993.102,00	57.893.875,00				93,74	94,82		70.529.682,00	66.443.488,50
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>			708.637.795,00	673.940.837,00					685.298.747,00	639.591.100,00				96,71	94,90		691.289.316,00	662.444.923,50
Penyusunan dan Penempatan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			12.645.297,00	2.974.635,00					12.645.297,00	2.056.000,00				100,00	69,12		7.809.966,00	7.350.648,50
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			695.992.498,00	670.966.202,00					672.653.450,00	637.535.100,00				96,65	95,02		683.479.350,00	655.094.275,00
<b>PROGRAM PENANGANGAN KERAWANAN PANGAN</b>			55.050.081,00	32.807.953,00					41.738.665,00	31.848.561,00				75,82	97,08		43.929.017,00	36.793.613,00
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>			22.967.418,00	12.339.290,00					16.517.798,00	12.256.124,00				71,92	99,33		17.653.354,00	14.386.961,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			22.967.418,00	12.339.290,00					16.517.798,00	12.256.124,00				71,92	99,33		17.653.354,00	14.386.961,00
<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			32.082.663,00	20.468.663,00					25.220.867,00	19.592.437,00				78,61	95,72		26.275.663,00	22.406.652,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			32.082.663,00	20.468.663,00					25.220.867,00	19.592.437,00				78,61	95,72		26.275.663,00	22.406.652,00
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			124.459.033,00	116.873.216,00					106.085.900,00	107.877.400,00				85,24	92,30		120.666.124,50	106.981.650,00
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>			124.459.033,00	116.873.216,00					106.085.900,00	107.877.400,00				85,24	92,30		120.666.124,50	106.981.650,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			82.844.983,00	75.265.230,00					64.729.100,00	67.698.000,00				78,13	89,95		79.055.106,50	66.213.550,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			41.614.050,00	41.607.986,00					41.356.800,00	40.179.400,00				99,38	96,57		41.611.018,00	40.768.100,00

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan di bidang ketahanan pangan.
- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk menunjang program dan kegiatan ketahanan pangan.
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau cukup memadai.
- Hasil pembangunan di bidang ketahanan pangan yang telah dilaksanakan kegiatannya.
- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- Dinas / Kantor yang menangani bidang ketahanan pangan.

#### **b. Kelemahan**

- Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan segar dan olahan
- Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- Kemampuan petani dan tingkat sumberdaya manusia belum memadai.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang ketahanan pangan.
- Potensi sumber daya lahan cukup luas di dukung partisipasi pelaku usaha di bidang ketahanan pangan.
- Ketergantungan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan di masyarakat cukup tinggi.
- Adanya pengaruh globalisasi yang secara bersamaan menyatukan masyarakat (*society*).
- Respon positif masyarakat yaitu meningkatnya kemauan masyarakat untuk mendukung kegiatan dengan berpartisipasi dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

### b. Tantangan

- Krisis Pangan Global, konflik yang terjadi antar negara berpengaruh terhadap negara produsen pangan untuk melakukan ekspor ke negara lain
- Alih fungsi lahan pertanian, tingginya harga komoditi perkebunan mempengaruhi para petani untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor perkebunan
- Daerah rawan bencana, mitigasi bencana yang belum optimal

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketahanan Pangan Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan  
Dinas Ketahanan Pangan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan	Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data harga pasokan dan akses pangan belum terakomodir secara menyeluruh dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data belum optimal per Kecamatan</li><li>- Terbatasnya SDM sebagai petugas pendata untuk setiap kecamatan</li></ul>
2.	Penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana	Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih adanya penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah</li></ul>

		terutama pada wilayah-wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor	- Masih terdapat daerah rawan bencana terutama bencana banjir
3.	Mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor pola pangan harapan yang ideal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya promosi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan</li> <li>- Belum optimalnya Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya Lokal</li> </ul>
4.	Pemerataan Pangan	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga pangan strategis yang fluktuatif</li> <li>- Belum terpetakan jalur distribusi pangan di daerah</li> <li>- Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu</li> </ul>
5.	Mutu dan Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya SDM sebagai petugas bersertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji mutu dan keamanan pangan</li> </ul>

### 3.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan.
3. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang
4. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor pola pangan harapan yang ideal
6. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**


Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	14,44	13,33	12,22
		Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama beras (ton/tahun)	10.534,75	10.922,30	11.324,33
		Terjadinya Diversifikasi Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Skor PPh Konsumsi Masyarakat	91	91,2	91,3
			Skor PPh Ketersediaan	95,82	96,11	96,40
			Penguatan Cadangan Pangan (ton)	40,93	42,43	43,99
		Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Desa Tahan Pangan	81,11	82,22	83,33
		Meningkatnya Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman Dikonsumsi	Persentase Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman Dikonsumsi dalam Kurun Waktu Tertentu	82,74	84	86,55

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Ketahanan Pangan  
KABUPATEN LAMANDAU



**Gambar 4.2 Cascading Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Nama Program	Sasaran	Indikator	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat	Persentase rata-rata ketersediaan Pangan Utama Terhadap Jumlah Penduduk	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Menggambarkan persentase daerah/desa/kelurahan mandiri pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya analisis proyeksi pangan dan rekomendasi kebijakan	Infrastruktur penyedia pangan	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1
	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Desa Tahan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menggambarkan Persentase daerah rentan rawan pangan	Jumlah desa dengan nilai indeks komposit yang meningkat	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	luas lahan pertanian, jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan, jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih, dan jumlah tenaga kesehatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Luas tanam dan puso komoditas pangan bulan berjalan, Luas tanam dan puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir, Harga beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu, Angka Balita Ditimbang terkoreksi (D', Angka Balita Naik Berat Badan (N), Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T), Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	Laporan	1
									Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1

	Terjadinya Diversifikasi Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Skor PPH Ketersediaan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah sumber daya manusia yang terbina	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan laporan Bulanan Harga Pangan	Persentase ketersediaan Energi, Protein dan Lemak, serta Tersedianya data harga pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1
									Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota di Kecamatan	Jumlah Desa dan Kecamatan yang disosialisasi, dibina dan di monitoring	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
		Skor PPH Konsumsi Masyarakat				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya Laporan Analisis, PPH Konsumsi	Analisis PPH Konsumsi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1
									Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1
	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman Dikonsumsi	Persentase Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman Dikonsumsi dalam Kurun Waktu Tertentu	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan	Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Jumlah Sampel Pangan Yang diuji	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1
									Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

TUJUAN I: (Diisi dengan Tujuan RPD periode berkenaan)			
SASARAN: (Diisi dengan sasaran RPD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat	<del>Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.</del>	<del>Tersedianya Infrastruktur Dan Sarana Penunjang Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan.</del>
	Terjadinya Diversifikasi Pangan	1. <del>Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan.</del> 2. <del>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan</del>	<del>Tersedia dan Terselurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka</del>

	Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya. 3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota
	1. Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Pertahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi
Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kefahanan Pangan Kecamatan
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerawanan Pangan Kab/Kota 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawana Pangan yang Mencakup Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Penanganan Kerawanan Kewenangan Kab/Kota
Meningkatnya Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman Dikonsumsi	1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kab/Kota 2. Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota 3. Penyediaan Saran dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2019-2023)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )	( 19 )	( 20 )
Meningkatnyaketa hanan pangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah dan keanekaragaman konsumsi pangan				-		4.044.089.385		4.058.243.698		4.072.447.551	3 Dokumen	12.174.780.634	DKP	Nanga Bulik
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.992.567	3 Dokumen	32.441.479		
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur penyedia pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.992.567	3 Dokumen	32.441.479		
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.724.456	1 Dokumen	10.992.567	3 Dokumen	32.441.479		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah sumber daya manusia yang terbina	3 Laporan	1 Laporan	324.048.102	1 Laporan	309.920.634	1 Laporan	310.613.397	3 Laporan	944.582.133		



			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan laporan Bulanan Harga Pangan	63 Dokumen / Laporan	21 Dokumen / Laporan	25.748.206	21 Dokumen / Laporan	25.748.206	21 Dokumen / Laporan	26.141.911	63 Dokumen / Laporan	77.638.323		
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (PPH)	3 Dokumen	1 Dokumen	2.028.750	1 Dokumen	2.028.750	1 Dokumen	2.079.469	3 Dokumen	6.136.969		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi pangan Pokok dan pangan lainnya	24 Laporan	8 Laporan	10.000.000	8 Laporan	10.000.000	8 Laporan	10.000.000	24 Laporan	30.000.000		
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (PPH)	36 Dokumen	12 Dokumen	13.719.456	12 Dokumen	13.719.456	12 Dokumen	14.062.442	36 Dokumen	41.501.354		
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kecamatan yang disosialisasi, dibina dan di monitoring	24 Desa / Kecamatan	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	24 Desa / Kecamatan	175.213.848		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	24 Desa / Kecamatan	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	8 Desa / Kecamatan	58.404.616	24 Desa / Kecamatan	175.213.848		

			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Sampel Pangan Yang diuji	3 Dokumen	1 Dokumen	239.895.280	1 Dokumen	225.767.812	1 Dokumen	226.066.869	1 Dokumen	691.729.961		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (PPH)	3 Dokumen	1 Dokumen	11.962.296	1 Dokumen	11.962.296	1 Dokumen	12.261.353	3 Dokumen	36.185.945		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (PPH)	3 Dokumen	1 Dokumen	227.932.984	1 Dokumen	213.805.516	1 Dokumen	213.805.516	3 Dokumen	655.544.016		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa dengan nilai indeks komposit yang meningkat	3 Dokumen	1 Dokumen	74.546.170	1 Dokumen	31.586.912	1 Dokumen	31.586.912	3 Dokumen	137.719.994		
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.964.750	1 Dokumen	10.964.750	1 Dokumen	10.964.750	3 Dokumen	32.894.250		
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)	3 Laporan	1 Laporan	10.964.750	1 Laporan	10.964.750	1 Laporan	10.964.750	3 Laporan	32.894.250		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3 Dokumen	1 Dokumen	63.581.420	1 Dokumen	20.622.162	1 Dokumen	20.622.162	3 Dokumen	104.825.744		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	48 Dokumen / Bulan	12 Dokumen / Bulan	20.622.162	12 Dokumen / Bulan	20.622.162	12 Dokumen / Bulan	20.622.162	48 Dokumen / Bulan	61.866.486		

			Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	42.959.258	-	-	-	-	1 Dokumen	42.959.258		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan	90	82,74	119.039.742	84,00	119.039.742	86,55	119.039.742	86,55	357.119.226		
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	3 Laporan	1 Laporan	119.039.742	1 Laporan	119.039.742	1 Laporan	119.039.742	3 Laporan	357.119.226		
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000		
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar	3 Laporan	1 Laporan	73.178.352	1 Laporan	73.178.352	1 Laporan	73.178.352	3 Laporan	219.535.056		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar	3 Laporan	1 Laporan	40.861.390	1 Laporan	40.861.390	1 Laporan	40.861.390	3 Laporan	122.584.170		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	3.515.730.915	100%	3.586.971.954	100%	3.600.214.933	100%	10.702.917.802		

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.414.196.524	100%	2.474.551.437	100%	2.536.415.223	100%	7.425.163.184		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	2.414.196.524	24 Orang / Bulan	2.474.551.437	24 Orang / Bulan	2.536.415.223	72 Orang / Bulan	7.425.163.184		
			Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	64.300.000	100%	64.300.000	100%	69.300.000	100%	197.900.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	19.300.000	1 Paket	19.300.000	1 Paket	19.300.000	3 Paket	57.900.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	50.000.000	15 Orang	140.000.000		
			Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum	100%	100%	428.150.617	100%	398.540.197	100%	434.651.197	100%	1.261.342.011		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1.389.000	1 Paket	1.389.000	1 Paket	1.500.000	3 Paket	4.278.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	60.110.420	1 Paket	30.500.000	1 Paket	30.500.000	3 Paket	121.110.420		

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	22.982.817	1 Paket	22.982.817	1 Paket	22.982.817	3 Paket	68.948.451		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	58.699.514	1 Paket	58.699.514	1 Paket	58.699.514	3 Paket	176.098.542		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	16.417.866	1 Paket	16.417.866	1 Paket	22.417.866	3 Paket	55.253.598		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000	1 Dokumen	10.800.000	1 Dokumen	10.800.000	3 Dokumen	32.400.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	40 Laporan	257.751.000	40 Laporan	257.751.000	40 Laporan	287.751.000	120 Laporan	803.253.000		

			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59.328.454</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>159.328.454</b>		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	24.328.454	-	-	-	0	5 Unit	24.328.454		
			Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	12 Unit	35.000.000	-	-	-	0	-	35.000.000		
			Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1 Unit	100.000.000	-	0	1 Unit	100.000.000		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>384.270.320</b>	<b>100%</b>	<b>384.270.320</b>	<b>100%</b>	<b>386.270.320</b>	<b>100%</b>	<b>1.154.810.960</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	4.200.000	1 Laporan	4.200.000	1 Laporan	4.200.000	3 Laporan	12.600.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	66.362.108	1 Laporan	66.362.108	1 Laporan	68.362.108	3 Laporan	201.086.324		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	313.708.212	1 Laporan	313.708.212	1 Laporan	313.708.212	3 Laporan	941.124.636		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>160.485.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.310.000</b>	<b>100%</b>	<b>168.578.193</b>	<b>100%</b>	<b>489.373.193</b>		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.890.000	1 Unit	40.890.000	1 Unit	41.912.250	1 Unit	123.692.250		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	81.820.000	2 Unit	81.820.000	2 Unit	85.820.000	2 Unit	249.460.000		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.125.000	10 Unit	15.125.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	13.400.000	20 Unit	13.400.000	20 Unit	13.735.000	20 Unit	40.535.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	19.375.000	1 Unit	19.200.000	1 Unit	21.985.943	1 Unit	60.560.943		
TOTAL							4.044.089.385		4.058.243.698		4.072.447.551		12.174.780.634		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.



**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
Pangan							
	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	%	Indikator Baru tidak ada dalam Renstra	14,44	13,33	12,22	12,22
	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	%	Indikator Baru tidak ada dalam Renstra sebelumnya	91	91,2	91,3	91,3
	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	3
	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	%	Indikator Baru tidak ada dalam Renstra	82,74	84	86,55	86,55

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU, 05 JANUARI 2023  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMANDAU

**Dr. HERU PRIYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650303 199603 1 002